

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl Tulip No 9 Way Mengaku, Liwa 34812 Telp (0728) 21107

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**NOMOR : 971/ 28 /KPTS /IV.02/2024**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**TAHUN 2024-2026**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatankinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024-2026 dengan Keputusan Kepala Badan pendapatan daerah; .

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);

5. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaga Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA LAMPUNG BARAT  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024-2026

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### PASAL 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang melaksanakan Tugas dan Pengelolaan Perpajakan Dan Pendapatan Daerah;
2. Sasaran adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
6. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksnaka untuk mendukung pencapaian sasaran dari tujuan program dan kebijakan;
7. Hasil (outcame) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah di tetapkan;
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

### BAB II

#### TUJUAN INDIKATOR UTAMA

##### PASAL 2

Indikator Kinerja Utama Bapenda Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

##### Pasal 3

Penjelasan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bapenda ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Iiwa

Pada tanggal 2024

KERALA BADAN PENDARATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



~~WASISNO SEMBIRING, S.E., M.P.~~

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650315 199103 1 07

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA  
 NOMOR : TAHUN 2024  
 TANGGAL : 2024

## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
			FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
1. MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Persentase Peningkatan PAD	3. %	4. [Anggaran PAD Tahun Ini dikurang Anggaran PAD Tahun Lalu] dibagi Anggaran PAD Tahun Lalu dikali 100%	5. BAPENDA	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	10. Persentase Peningkatan PAD adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat Kemandirian Fiscal Daerah Melalui Optimalisasi PAD Yang berfungsi untuk : 1. Mengetahui tingkat 2. Kemandirian Fiscal Daerah. 3. Dasar Pengambilan 4. Kebijakan di Masa Mendatang Adapun komponen pendukung dari perhitungan Pendapatan Asli Daeraha lain : 1. Sumber-sumber PAD dari pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Sumber-sumber PAD dari lain-lain PAD yang sah sehingga rumus Persentase PAD yaitu: Anggaran PAD Tahun Ini dikurang Anggaran PAD Tahun Lalu] dibagi Anggaran PAD Tahun Lalu dikali

